



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 48 / Pid.Sus / 2016 / PN.Psb

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

	Nama lengkap	:	ROMI DESPIAN Bin USNITA Pgl EPI ;
	Tempat lahir	:	Payakumbuh ;
	Umur / tanggal	:	34 tahun / 16 September 1981 ;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Agama	:	Islam ;
	Tempat tinggal	:	Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat ;
	Pekerjaan	:	Supir ;
	Pendidikan	:	SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Penetapan / Perintah penahanan dari:

- Penyidik , terhitung sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;
- Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 ;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukum SYAFRIJON, SH Advokat yang berkedudukan di Pasaman Barat , berdasarkan Penetapan Penghujukan oleh Ketua Majelis Hakim No. 48/Pen.Pid/2016/ PN-PSB tertanggal 12 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 08 April 2016 No. 48/Pen.Pid/2016/PN.Psb tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 08 April 2016 No. 48/Pen.Pid/2016/PN.Psb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Romi Despian Bin Usnita Pgl Epi tersebut diatas beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ROMI DESPIAN Bin USNITA Pgl EPI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMI DESPIAN Bin USNITA Pgl EPI dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang bekas pakai Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan timah rokok ;
 - b. 1 (satu) lembar kertas Vapier merk Narayana 734 ;
 - c. 1 (satu) bungkus kecil beka pakai rokok merk Class Mild ;
 - d. 1 (satu) buah botol bekas Racun Nyamuk merk HIT warna ungu dengan tutup warna hijau yang didalamnya terdapat :
 - 11 (sebelas) buah pipet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirek
- 2 (dua) buah jarum
- 2 (dua) buah mancis
- e. 2 (dua) buah karet kompeng ;
(dirampas untuk dimusnahkan)
- f. 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam dengan nomor IMEI 35375066200832
(dirampas untuk negara)
- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik/ tanggapan dari Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan tanggal 07 April 2016 No. Reg. Perk. PDM-13/SPEM/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ROMI DESPIAN Bin USNITA Pgl EPI, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. DODI (belum tertangkap) kemudian terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil seharga Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr DODI kemudian terdakwa menyimpannya didalam kantong celana selanjutnya terdakwa pergi menuju pinggir sungai Kampung Bukik Batang Saman untuk bekerja kemudian di pinggir sungai Kampung Bukik Batang Saman terdakwa membuka paket ganja tersbut dan melentngnya menjadi 1 (satu) batang rokok dengan kertas Vapier dan memakainya hanya setengah batang dan karena masih ada pekerjaan terdakwa mematikan api rokok ganja yang masih tersisa setengah batang tersebut dan menyimpannya dengan digulung dengan kertas timah rokok dan terdakwa simpan lagi dalam kantong celana terdakwa dan pulang kerumah kontrakan.

Selanjutnya terdakwa setelah sampai dirumah sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa mengeluarkan ganja setengah pakai tersebut dan meletakkannya tepat didekat kasur tempat terdakwa duduk dan tidak lama setelah itu datanglah saudara RUDI dengan tujuan menjual ayamnya kepada terdakwa dan tidak lama setelah saudara RUDI datang dan duduk dirumah datanglah beberapa anggota kepolisian dan karena terdakwa melihat kedatangan polisi, ganja yang terdakwa letakkan didekat tempat tidur didepan terdakwa langsung terdakwa injak dengan kaki kanan dan polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menemukan ganja dibawah kaki terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.841.02.16.734 tanggal 18 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Drs. Antoni Asdi, M. Pharm disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus yang dibawa oleh terdakwa adalah Ganja yang termasuk dalam Narkotika Gol. I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ROMI DESPIAN Bin USNITA Pgl EPI, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. DODI (belum tertangkap) kemudian terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil seharga Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr DODI kemudian terdakwa menyimpannya didalam kantong celana selanjutnya terdakwa pergi menuju pinggir sungai Kampung Bukik Batang Saman untuk bekerja kemudian di pinggir sungai Kampung Bukik Batang Saman terdakwa membuka paket ganja tersebut dan melentngnya menjadi 1 (satu) batang rokok dengan kertas Vapier dan memakainya hanya setengah batang dan karena masih ada pekerjaan terdakwa mematikan api rokok ganja yang masih tersisa setengah batang tersebut dan menyimpannya dengan digulung dengan kertas timah rokok dan terdakwa simpan lagi dalam kantong celana terdakwa dan pulang kerumah kontrakan.

Selanjutnya terdakwa setelah sampai dirumah sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa mengeluarkan ganja setengah pakai tersebut dan meletakkannya tepat didekat kasur tempat terdakwa duduk dan tidak lama setelah itu datanglah saudara RUDI dengan tujuan menjual ayamnya kepada terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama setelah saudara RUDI datang dan duduk di rumah datangnya beberapa anggota kepolisian dan karena terdakwa melihat kedatangan polisi, ganja yang terdakwa letakkan didekat tempat tidur didepan terdakwa langsung terdakwa injak dengan kaki kanan dan polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menemukan ganja dibawah kaki terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.841.02.16.734 tanggal 18 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Drs. Antoni Asdi, M. Pharm disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkusan yang dibawa oleh terdakwa adalah Ganja yang termasuk dalam Narkotika Gol. I

Bahwa Berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA Nomor : 89/MR-P.uIRSUD/II-2016 tanggal 10 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Harinaldi berkesimpulan bahwa Urine ROMI DESPIAN Bin USNITA Pgl EPI Benar Mengandung ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penutut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu:

1. Fajar Ruddin Kolis Pgl Rudi , bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu dalam perkara ini yaitu perkara narkoba jenis ganja dimana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja ;

-Bahwa kejadian penangkapan itu terjadi pada hari pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa di depan SMA Al Istiqomah Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

-Bahwa mulanya pada hari kejadian itu sekira pukul 17.00 wib terdakwa dating kerumah saksi untuk membeli ayam milik saksi, kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan ayam tersebut kerumah terdakwa, lalu sekitar jam 19.00 wib saksi mengantarkan ayam tersebut dan sampai dirumah terdakwa saksi melihat terdakwa membersihkan kipas angin di dekat pintu rumahnya, lalu saksi meletakkan ayam itu diteras rumah terdakwa , kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur , dan saksi duduk dilantai dekat pintu, kemudian dating tiba-tiba beberapa anggota kepolisian memasuki rumah terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa menginjak kertas timah rokok, lalu pihak kepolisian meminta supaya terdakwa mengangkat kakinya sehingga ditemukan timah rokok tersebut ;

-Bahwa pihak kepolisian membuka timah rokok tersebut dan saksi melihat ada ganja kering berwarna coklat , lalu pihak kepolisian bertanya siapa yang punya ganja ini, lalu terdakwa menjawab “bukan punya saya”, lalu polisi menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu didalam kamar terdakwa, satu buah handphone ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Rudol Marito Pgl Rudol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi tahu dalam perkara ini yaitu perkara narkoba jenis ganja dimana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja ;

-Bahwa kejadian penangkapan itu terjadi pada hari pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa di depan SMA Al Istiqomah Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa mulanya pada hari kejadian itu sekira pukul 17.00 wib terdakwa dating kerumah saksi Fajar untuk membeli ayam milik , kemudian terdakwa meminta saksi Fajar untuk mengantarkan ayam tersebut kerumah terdakwa, lalu sekitar jam 19.00 wib saksi Fajar mengantarkan ayam tersebut dan sampai dirumah terdakwa, saksi Fajar melihat terdakwa membersihkan kipas angin di dekat pintu rumahnya, lalu saksi Fajar meletakkan ayam itu diteras rumah terdakwa , kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur , dan saksi Fajar duduk dilantai dekat pintu, kemudian datang saksi dengan beberapa anggota kepolisian memasuki rumah terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa menginjak kertas timah rokok, lalu saksi meminta supaya terdakwa mengangkat kakinya sehingga ditemukan timah rokok tersebut ;

-Bahwa saksi membuka timah rokok tersebut dan saksi melihat ada ganja kering berwarna coklat , lalu saksi bertanya siapa yang punya ganja ini, lalu terdakwa menjawab “bukan punya saya”, lalu saksi menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu didalam kamar terdakwa, satu buah handphone ;

-Bahwa terdakwa tidak ada ijin memilik, menguasai ganja kering tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. TARDISON Pgl SON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi tahu dalam perkara ini yaitu perkara narkoba jenis ganja dimana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja ;

-Bahwa kejadian penangkapan itu terjadi pada hari pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa di depan SMA Al Istiqomah Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

-Bahwa mulanya pada hari kejadian itu sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Fajar untuk membeli ayam milik , kemudian terdakwa meminta saksi Fajar untuk mengantarkan ayam tersebut kerumah terdakwa, lalu sekitar jam 19.00 wib saksi Fajar mengantarkan ayam tersebut dan sampai dirumah terdakwa, saksi Fajar melihat terdakwa membersihkan kipas angin di dekat pintu rumahnya, lalu saksi Fajar meletakkan ayam itu diteras rumah terdakwa ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur , dan saksi Fajar duduk dilantai dekat pintu, kemudian datang saksi dengan beberapa anggota kepolisian memasuki rumah terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa menginjak kertas timah rokok, lalu saksi meminta supaya terdakwa mengangkat kakinya sehingga ditemukan timah rokok tersebut ;

-Bahwa saksi membuka timah rokok tersebut dan saksi melihat ada ganja kering berwarna coklat , lalu saksi bertanya siapa yang punya ganja ini, lalu terdakwa menjawab “bukan punya saya”, lalu saksi menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu didalam kamar terdakwa, satu buah handphone ;

-Bahwa ada dilakukan tes urine dari terdakwa dan hasilnya adalah positif menggunakan ganja ;

-Bahwa menurut keterangan terdakwa ia menggunakan ganja kering baru kali ini ;

-Bahwa terdakwa tidak ada ijin memilik, menguasai ganja kering tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja ;

-Bahwa kejadian penangkapan itu terjadi pada hari pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa di depan SMA Al Istiqomah Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

-Bahwa mulanya pada hari kejadian itu sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Fajar untuk membeli ayam milik , kemudian terdakwa meminta saksi Fajar untuk mengantarkan ayam tersebut kerumah terdakwa, lalu sekitar jam 19.00 wib saksi Fajar mengantarkan ayam tersebut dan sampai dirumah terdakwa, saksi Fajar melihat terdakwa membersihkan kipas angin di dekat pintu rumahnya, lalu saksi Fajar meletakkan ayam itu diteras rumah terdakwa , kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur , dan saksi Fajar duduk dilantai dekat pintu, kemudian datang tiba-tiba anggota polisi memasuki rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menginjak kertas timah rokok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu salah satu anggota polisi meminta supaya terdakwa mengangkat kakinya sehingga ditemukan timah rokok tersebut ;

-Bahwa polisi membuka timah rokok tersebut dan isinya ada ganja kering berwarna coklat , lalu polisi bertanya siapa yang punya ganja ini, lalu terdakwa menjawab “bukan punya saya”, lalu polisi menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu didalam kamar terdakwa, satu buah handphone ;

-Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seorang bernama Dodi dengan cara bertemu langsung dan membelinya seharga Rp. 20.000.-,

-Bahwa terdakwa membeli ganja itu pada hari Senin dan saat itu juga terdakwa memakai ganja itu dan sisanya terdakwa bawa pulang ;

-Bahwa baru kali ini terdakwa membeli ganja dari Dodi ;

-Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memakai shabu, dan terdakwa memakai narkoba sudah 2 (dua) tahun lamanya;

-Bahwa terdakwa tidak ada ijin memilik, menguasai dan menggunakan ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukit berupa:

a. 1 (satu) batang bekas pakai Narkoba Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan timah rokok ;

b.1 (satu) lembar kertas Vapier merk Narayana 734 ;

c.1 (satu) bungkus kecil beka pakai rokok merk Class Mild ;

d.1 (satu) buah botol bekas Racun Nyamuk merk HIT warna ungu dengan tutup warna hijau yang didalamnya terdapat :

- 11 (sebelas) buah pipet plastik
- 2 (dua) buah kaca pirek
- 2 (dua) buah jarum
- 2 (dua) buah mancis

e.2 (dua) buah karet kompeng ;

(dirampas untuk dimusnahkan)

f.1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam dengan nomor IMEI 35375066200832

(dirampas untuk negara);

dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.841.02.16.734 tanggal 18 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Drs. Antoni Asdi, M. Pharm disimpulkan bahwa benda yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang dibawa oleh terdakwa adalah Ganja yang termasuk dalam Narkotika Gol. I

Bahwa Berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOBA Nomor : 89/MR-P.uIRSUD/II-2016 tanggal 10 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Harinaldi berkesimpulan bahwa Urine ROMI DESPIAN Bin USNITA Pgl EPI Benar Mengandung ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari keterangan saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan juga hasil dari pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa di depan SMA Al Istiqomah Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

-Bahwa benar mulanya pada hari kejadian itu sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Fajar untuk membeli ayam milik , kemudian terdakwa meminta saksi Fajar untuk mengantarkan ayam tersebut kerumah terdakwa, lalu sekitar jam 19.00 wib saksi Fajar mengantarkan ayam tersebut dan sampai dirumah terdakwa, saksi Fajar melihat terdakwa membersihkan kipas angin di dekat pintu rumahnya, lalu saksi Fajar meletakkan ayam itu diteras rumah terdakwa , kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur , dan saksi Fajar duduk dilantai dekat pintu, kemudian datang tiba-tiba anggota polisi memasuki rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menginjak kertas timah rokok, lalu salah satu anggota polisi meminta supaya terdakwa mengangkat kakinya sehingga ditemukan timah rokok tersebut ;

-Bahwa benar polisi membuka timah rokok tersebut dan isinya ada ganja kering berwarna coklat , lalu polisi bertanya siapa yang punya ganja ini, lalu terdakwa menjawab "bukan punya saya", lalu polisi menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu didalam kamar terdakwa, satu buah handphone ;

-Bahwa benar terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seorang bernama Dodi dengan cara bertemu langsung dan membelinya seharga Rp. 20.000.-,

-Bahwa terdakwa membeli ganja itu pada hari Senin dan saat itu juga terdakwa memakai ganja itu dan sisanya terdakwa bawa pulang ;

-Bahwa baru kali ini terdakwa membeli ganja dari Dodi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memakai shabu, dan terdakwa memakai narkoba sudah 2 (dua) tahun lamanya;

-Bahwa terdakwa tidak ada ijin memilik, menguasai dan menggunakan ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Add. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Romi Despian Bin Usnita Pgl Epi yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terpenuhi ;

Add. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan benar terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa di depan SMA Al Istiqomah Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkotika jenis ganja kering ;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari kejadian itu sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Fajar untuk membeli ayam milik, kemudian terdakwa meminta saksi Fajar untuk mengantarkan ayam tersebut kerumah terdakwa, lalu sekitar jam 19.00 wib saksi Fajar mengantarkan ayam tersebut dan sampai dirumah terdakwa, saksi Fajar melihat terdakwa membersihkan kipas angin di dekat pintu rumahnya, lalu saksi Fajar meletakkan ayam itu diteras rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk diatas tempat tidur, dan saksi Fajar duduk dilantai dekat pintu, kemudian datang tiba-tiba anggota polisi memasuki rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menginjak kertas timah rokok, lalu salah satu anggota polisi meminta supaya terdakwa mengangkat kakinya sehingga ditemukan timah rokok tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian yaitu saksi Rudol Marito dan Tardison membuka timah rokok tersebut dan isinya ada ganja kering berwarna coklat, lalu polisi bertanya siapa yang punya ganja ini, lalu terdakwa menjawab "bukan punya saya", lalu polisi menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu didalam kamar terdakwa, satu buah handphone ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seorang bernama Dodi dengan cara bertemu langsung dan membelinya seharga Rp. 20.000., dan terdakwa membeli ganja itu pada hari Senin dan saat itu juga terdakwa memakai ganja itu dan sisanya terdakwa bawa pulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memakai shabu, dan terdakwa memakai narkoba sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba tersebut ;

Menimbang, berdasarkan Laporan pengujian oleh Plh Kepala Balai Besar POM di Padang Drs Antoni Asdi , M.Pharm disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus yang dibawa oleh terdakwa adalah Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I, dan berdasarkan surat keterangan Hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 10 februari 2016 yang ditanda tangani oleh dr Harinaldi berkesimpulan bahwa Urine Romi Despian bin Usnita pgl Epi benar mengandung ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas terdakwa adalah sebagai Pengguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri , sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dan terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan terdakwa dan dapat merusak generasi penerus dan dilarang oleh ketentuan Undang-undang maka sudah sepantasnya menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis tidak menemukan ada alasan yang dapat mengecualikan hukuman terdakwa baik itu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka penahanan terdakwa haruslah tetap dipertahankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya , menurut pendapat Majelis hal tersebut adalah beralasan mengingat penjatuhan pidana bukanlah lagi diartikan sebagai pembalasan melainkan sebagai terapi korektif atau edukatif supaya terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan dikemudian hari jangan terulang lagi , sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 , Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROMI DESPIAN Bin USNITA Pgl EPI tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang bekas pakai Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibungkus dengan timah rokok ;
 - b.1 (satu) lembar kertas Vapier merk Narayana 734 ;
 - c.1 (satu) bungkus kecil beka pakai rokok merk Class Mild ;
 - d.1 (satu) buah botol bekas Racun Nyamuk merk HIT warna ungu dengan tutup warna hijau yang didalamnya terdapat :
 - 11 (sebelas) buah pipet plastik
 - 2 (dua) buah kaca pirek
 - 2 (dua) buah jarum
 - 2 (dua) buah mancis
 - e.2 (dua) buah karet kompeng ;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - f.1 (satu) unit Handphone merk Venera warna hitam dengan nomor IMEI 35375066200832
(dirampas untuk negara);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh kami: SYAHRU RIZAL, SH.MH selaku Hakim Ketua , MIRRANTHI MAHARANI, SH dan ZULFIKAR BERLIAN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh JONI EFENDI SH - Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RIZKY AL IKHSAN, SH - Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:		Hakim Ketua Majelis
1 MIRRANTHI MAHARANI, SH		<u>SYAHRU RIZAL, SH.MH</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.ZULFIKAR BERLIAN,
SH

	Panitera Pengganti <u>JONI EFENDI SH</u>	
--	---	--